



PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P.B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp/Fax: (0361) 224327
e-mail: pn.denpasar@gmail.com, website: www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Dps Jo.Nomor 50/Eks/2022/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN.Dps Jo.Nomor 50/Eks/2022/PN Dps., tanggal 30 November 2022, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara:

STEVEN WIJAYA, beralamat di Lawang Seketeng 5/31, RT 005, RW 015, Kelurahan/Desa Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau alamat di Bali Perumahan Kuta Family, Lingk Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON EKSEKUSI**

Melawan

1. **I GUSTI MADE MAX ODANTARA.**, beralamat di Jalan Salya Gang III/7 Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI I.**
2. **I GUSTI NGURAH AGUNG KRISNA YOGA, SH.**, beralamat di Jalan Sahadewa No. 28, Kelurahan/Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan., atau beralamat Kantor di Jalan Raya Abianbase No. 8, Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung - Bali selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON EKSEKUSI II.**

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6051/Desa Padangsambian Kaja, menurut Surat Ukur tertanggal 18-09-2006 (Delapan Belas September Dua Ribu Enam), Nomor : 01530/Padangsambian Kaja/2006 seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi) terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Hak Milik
 - Sebelah Timur : Hak Milik
 - Sebelah Selatan : Jalan Tegal Dukuh IX
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
- Sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6054/ Desa Padangsambian Kaja, menurut Surat Ukur tertanggal 18-09-2006 (Delapan Belas September Dua Ribu Enam), Nomor : 01533 Padangsambian Kaja/2006 seluas 37 M2 (tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Hak Milik
 - Sebelah Timur : Hak Milik
 - Sebelah Selatan : Jalan Tegal Dukuh IX
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong

Kedua objek tersebut, dijual dalam 1 (satu) paket lelang.

Nilai Limit : Rp. 630.900.000,- (enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
Uang Jaminan : Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "LELANG INDONESIA" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
3. Peserta lelang wajib menyetero uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari / Tanggal : Kamis, 6 Juli 2023,
Batas Akhir Penawaran : 10.30 WITA (09.30 WIB/sesuai Waktu Server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar Jl. Dr. Kusumaatmaja Gedung Keuangan Negara I Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
5. Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar, 7 Juni 2023.

An. Ketua,
Panitera,

Rotua Roosa Mathilda T, SH. MH.-
NIP. 197003051991032001